



FENOMENA TINDAK KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI TIMOR-LESTE DAN UPAYA PENCEGAHANNYA STUDI KASUS: DI DEPARTEMEN INVESTIGASI KRIMINAL PNTL

Mouzinho T. Correia, Seguito Monteiro

Pós-Graduação Mestrado Direito, Universidade de Dili, Timor Leste

E-mail: mouzinhocorreia@yahoo.com.au, s.monteiro_1981@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2024

Diterima: 12 Juli 2024

Terbit: 1 Agustus 2024

Keywords:

Force Labor, Human trafficking, Modern Slavery. Trafficking in Pesons.

Abstract

Human trafficking is a transnational organized crime that is growing very quickly and widely. Poor economic conditions and high community poverty rates, unemployment among the productive age group, low education and martial arts-based conflicts between young people, as well as political and socio-cultural situations are the main causal factors apart from other supporting factors, namely global connectivity and legislation. In Timor-Leste, in the last two years, especially after the Covid 19 pandemic, there has been an increase in the number of victims of human trafficking compared to the previous situation. This phenomenon has made Timor-Leste a destination country and also a country of origin for human trafficking. The Timor-Leste government is serious and committed to preventing and combating human trafficking in this country through the enactment of laws and the establishment of the National Anti-Trafficking Commission (KLATU). The economic situation, human resources and lack of international cooperation are obstacles for Timor-Leste in its efforts to prevent human trafficking crimes. Researchers want to review the efforts made by the government to prevent human trafficking. This type of qualitative empirical legal research uses a descriptive approach method which takes the research location at the Criminal Investigation Department at the Timor-Leste National Police (PNTL) Headquarters, in Dili, Timor-Leste, with the research topic "the phenomenon of the trafficking in persons crime in timor-leste and its prevention efforts".

Kata kunci:

Kerja paksa, Perbudakan modern, Perdagangan manusia, Perdagangan orang.

Corresponding Author:

Mouzinho T. Correia, E-mail : mouzinhocorreia@yahoo.com.au

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan terorganisir transnasional yang berkembang sangat cepat dan meluas. Kondisi ekonomi yang buruk dan angka kemiskinan masyarakat tinggi, pengangguran di kalangan usia produktif, pendidikan yang rendah dan, konflik antar kaum muda yang berbasis beladiri, serta situasi politik dan sosial budaya merupakan faktor penyebab utama selain faktor pendukung lainnya yakni konektivitas global dan legislasi. Di Timor-Leste, pada periode dua tahun terakhir terutama post pandemi Covid 19, terjadi peningkatan jumlah korban perdagangan orang ke luar dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Fenomena ini telah menjadikan Timor-Leste sebagai negara tujuan dan juga sebagai negara asal perdagangan orang. Pemerintah Timor-Leste secara sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia di negara ini melalui pembuatan Undang-undang dan pembentukan Komisi Nasional Anti Perdagangan Orang (KLATU). Situasi ekonomi, sumberdaya manusia dan minimnya kerjasama internasional merupakan hambatan Timor-Leste dalam upaya pencegahan kejahatan perdagangan manusia. Peneliti ingin meninjau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Jenis penelitian hukum emperis kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yang mengambil lokasi penelitian di Departemen Investigasi Kriminal di Markas Polisi Nasional Timor-Leste, di Dili, Timor-Leste.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang beroperasi secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas ilegal yang seringkali dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli. Negara-negara anggota ASEAN termasuk negara yang paling terpengaruh oleh perdagangan manusia, dengan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, perdagangan seks, dan pekerja anak. Menurut Global Slavery index, diperkirakan 3,8 juta orang terjebak dalam perbudakan modern di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan manusia tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga berkontribusi terhadap kejahatan terorganisir, korupsi, dan mengancam stabilitas dan keamanan kawasan.¹

Selama tahun 2019-2023 peningkatan korban *inward trafficking* pada tahun 2020 mencapai 16, 87 % dari semua korban perdagangan manusia di Timor-Leste.

¹ Sari, P. G. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). *Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Ganesha Civic Education Journal, 4(2), 384-393

Sedangkan korban *outward trafficking* di sisi lain juga mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir yaitu terutama setelah pandemi covid 19, di mana korban mencapai 34,94% pada tahun 2022 dan 16,87% pada tahun 2023.² Jumlah korban *outward trafficking* yang tertinggi yang pernah terjadi dalam sejarah Timor-Leste pada dua dekade terakhir. Meningkatnya perdagangan korban *inward trafficking* dan *outward trafficking* ini terkait dengan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam perdagangan manusia di Timor-Leste. Fenomena kejahatan perdagangan orang di Timor-Leste sudah lama berkembang sejak Timor Leste menjadi negara Merdeka.

Kejahatan Lintas Negara atau dalam Studi Hubungan Internasional lebih dikenal dengan sebutan *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan salah satu tindak kejahatan yang terorganisir yang melampaui lintas batas sebuah negara. Kejahatan lintas negara adalah berbagai bentuk kejahatan yang akan menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Sehingga dibutuhkan upaya kolektif untuk mengatasi permasalahan TOC tersebut. Terbentuknya sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara anggota dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.³

Dari sisi Timor Leste, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Timor Leste yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri Timor Leste sebagai ujung tombak Pemerintah Timor Leste dalam kerja sama internasional senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Timor Leste.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengikuti segala ketentuan dalam *the United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)*. Pada :Artikel 2 (a) *Organized criminal group*” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;⁴ Dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kejahatan dilakukan melampaui batas negara-negara yang dikontrol secara penuh oleh para pelaku tindak kejahatan yang saling berafiliasi.

Perdagangan manusia termasuk kejahatan lintas negara dan kejahatan terorganisir (*transnational organized crimes*) juga merupakan salah satu kejahatan yang berkembang sangat cepat dan meluas (*global*) seiring dengan perkembangan dunia di bidang informasi dan teknologi. Perdagangan orang juga dikenal sebagai

² *Incident Management System*, Polisia Nasional Timor-Leste, 2024.

https://ims.pntl.tl/dilihq/DHQIncidentManagement/searchIncidentByInfo.action?_xFact=%253D%253FU%253F%253FB%253FYm9kPTE3MTY3NjY3MjQyNDUmbT1yZXN1bHRz%253F%253D.

³ https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses pada tanggal 18 Juni 2024

⁴ *General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*

kejahatan global yang memperdagangkan orang dan mengeksploitasinya untuk mendapatkan keuntungan. Kejahatan ini mampu melakukan penetrasi dari satu negara ke negara lain tanpa menghiraukan/menghargai batas yurisdiksi suatu negara.

Trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, pengekangan kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam situasi ini banyak kasus yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak yang, hak – hak mereka terus dilanggar. Karena mereka kemudian ditawan dan dilecehkan. Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara melalui aparaturnya untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya yang tertindas. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti terkait dengan Fenomena Tindak Kejahatan Perdagangan Orang di Timor-Leste dan Upaya Pencegahannya

Menurut Laporan *Trafficking in Person 2022, standar Trafficking Victim's Protector Act* (TVPA) memiliki empat tingkatan untuk mengklasifikasikan negara menurut cara mereka menangani kasus perdagangan orang yaitu *Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch List dan Tier 3. Status tier* diberikan kepada masing-masing negara berdasarkan komitmen pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia di setiap negara sesuai dengan Undang-Undang Kebijakan Minimum Perdagangan manusia *Trafficking Victim's Protector Act* (TVPA). Tier 1 adalah negara yang telah mengurangi atau meningkatkan standar *Trafficking Victim's Protector Act* (TVPA). Tier 2 mengacu pada negara-negara yang belum memenuhi standar *Trafficking Victim's Protector Act* (TVPA) namun berupaya keras untuk mencapainya. Tier 2 watch list adalah negara yang berusaha untuk mengikuti *Trafficking Victim's Protector Act* (TVPA) namun masih mengalami peningkatan perdagangan manusia di negaranya. Dalam tier 2 watch list juga terdapat kegagalan untuk memberikan bukti peningkatan upaya untuk memerangi bentuk-bentuk perdagangan orang dari tahun sebelumnya, Sedangkan Tier 3 adalah negara yang masih belum sepenuhnya berupaya meningkatkan dan menerapkan TVPA termasuk sejauh mana sumber daya yang digunakan untuk memerangi *Trafficking Victim's Protector Act* (TVPA) ⁵.

Tier perdagangan manusia di negara Asia Tenggara berbeda di setiap negaranya. Pada tahun 2022 negara yang berada di Tier 1 adalah Singapura dan Filipina. Sedangkan untuk negara yang berada di Tier 2 adalah Thailand, Malaysia, Laos dan Timor Leste. Untuk Timor Leste karena belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan manusia, namun Timor Leste telah melakukan upaya yang signifikan untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan dibandingkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kapasitas anti perdagangan manusia; oleh karena itu, Timor-Leste di Tier 2 *The Government of Timor-Leste does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking but is making significant efforts to do so. The government demonstrated overall increasing efforts compared to the previous reporting period, considering the impact of the COVID-19 pandemic on its anti trafficking capacity;*

⁵ *Trafficking in Persons Report July 2022*

therefore, Timor-Leste was upgraded to Tier 2.⁶ Negara dengan tier 3 di Asia Tenggara adalah Indonesia, Vietnam, Brunei dan Kamboja.

Masalah perdagangan orang di Timor Leste memang lekat dengan identitas pekerja migran yang menjadi pekerjaan dari sebagian besar masyarakatnya. Masyarakat juga banyak yang secara sadar memilih menjadi pekerja migran non-prosedural sehingga semakin mendorong peningkatan angka kasus perdagangan orang di Timor Leste. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana fenomena tindak kejahatan perdagangan orang dan upaya pencegahannya di Timor Leste, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang serta bagaimana kerjasama lintas sektoral dalam menangani isu tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada kajian tentang kejahatan perdagangan manusia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Dengan pendekatan tersebut maka peneliti ingin mengungkap fenomena kejahatan perdagangan manusia serta menganalisisnya dan bagaimana upaya preventif terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Data yang digunakan adalah dari literatur berupa referensi dari beberapa artikel atau dokumentasi dari berbagai situs internet, buku, maupun jurnal yang dipublikasikan. Dimulai dengan mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan fenomena permasalahan, kemudian, data-data dan informasi tersebut dievaluasi guna memberikan keakuratan informasi dan analisis yang akan ditulis.⁷ Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif, yakni digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau menjelaskan upaya preventif terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas LEI N.º 3/ 2017 de 25 de Janeiro Lei da Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Pessoas e Quarta Alteração ao Código Penal, tentang Pencegahan dan Upaya Memerangi Perdagangan Orang.

Salah satu fungsi hukum dinyatakan adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum. Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum sebagai pengendali perilakunya. Hukum diharapkan mampu menjadi pengendali perilaku masyarakat, terlebih lagi di era perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, karena seiring dengan perkembangan teknologi maka disisi lain kejahatan juga ikut berkembang.

⁶ TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JULY 2022 U.S. Department of Stat, <https://tl.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/263/TRAFFICKING-IN-PERSONS-REPORT-JULY-2022.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024

⁷ Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Kajahatan perdagangan manusia di Timor-Leste merupakan kejahatan publik yang diatur dalam beberapa pasal di *Codigo Penal* yaitu dimulai dari pasal 163 dan 164 CP Timor-Leste.⁸

a. Artigo 163^o 1-3: Tráfico de pessoas 1. Quem recrutar, alienar, ceder, adquirir, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoas, recorrendo à ameaça, ao uso da força ou a outras formas de coacção, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade, ou mediante a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios, para obter o consentimento de uma pessoa que tem a autoridade sobre outra, para 101 alcançar os fins de exploração, é punido com pena de prisão de 8 a 20 anos.

2. Incorre na pena prevista no número anterior, quem recrutar, o transportar, transferir, alojar ou acolher um menor de 17 anos para fins de exploração mesmo que não envolva nenhum dos meios referidos no número anterior. 3. Para efeitos de aplicação do disposto no presente artigo, a exploração deve incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravidão ou práticas similares à escravidão, a servidão ou a extracção de órgãos.

Artigo 164^o Agravação...a). Como forma de facilitar a exploração ou o uso sexual da vítima, pelo agente ou por terceiro; b) Sendo a vítima menor de 17 anos de idade; c) Encontrando-se a vítima em país estrangeiro ou deslocando-a para lá; d) Utilizando a vítima, contra sua vontade, na prática de crimes; ou e) Desempenhando o agente actividade que lhe confira autoridade pública ou religiosa perante um grupo, região ou totalidade do país; é o agente punido com prisão de 12 a 25 anos.

Perdagangan manusia/orang di negara ini dapat terjadi di tingkat nasional (*domestic human trafficking/internal trafficking*) dan juga internasional (*international human trafficking/ outward and inward trafficking*) dengan tujuan yang berbeda. Perdagangan Manusia (*trafficking in Person- TIP*) di Timor-Leste terdiri dari tiga tipe antara lain, *outward trafficking*, *inward trafficking* dan *internal trafficking*.⁹ (1) *Outward trafficking* yaitu Timor-Leste menjadi produser perdagangan manusia yang artinya Timor-Leste menjadi negara asal perdagangan manusia ke negara lain seperti ke Indonesia, Kambodia, Malaysia, Portugal, dan Uni Emirat Arab.

Pada tanggal 25 Juni 2022, sebuah Badan Polisi Investigasi Kriminal (PCIC- *Polícia Ciêntifica Investigação Criminal*) melakukan penahanan atas dua orang Warga Negara Indonesia keturunan Sudan karena diketahui terlibat dalam praktek perdagangan manusia (7 orang) pekerja warga Negara Timor-Leste di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.¹⁰ *Outward trafficking* ke Malaysia, yakni tercatat 113 orang para pekerja Timor-Leste dipulangkan dari Malaysia sejak awal tahun 2022 hingga

⁸ *Codigo Penal* Timor-Leste

⁹ *About Iom Timor-Leste Counter-Trafficking Program*. 10 Facts About Human Trafficking In Timor-Leste. IOM Mission in Timor Leste. <https://www.facebook.com/iomtimorleste>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024. Pukul 19:00 WTL.

¹⁰ Tatoli. 2022. <https://pt.tatoli.tl/2022/06/25/mais-dois-detidos-por-suspeita-de-traffic-humano/> diakses pada tanggal 15 Januari 2024. Pukul 16:19 WTL.

Januari 2024.¹¹ Mereka direkrut oleh sebuah Yayasan yang berorientasi masyarakat di Kota Dili, lalu dikirim ke negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai buruh bangunan dan pelayan di restoran dengan menggunakan visa turis.¹²

Data dari Departemen Investigasi Kriminal untuk 10 tahun terakhir tercatat 8 orang pekerja dari Timor-Leste diseludupkan ke Indonesia dengan tujuan untuk pekerja buruh di Malaysia, di mana keberadaan para pekerja hingga kini belum diketahui oleh keluarganya.¹³ Pada tanggal 8 Januari 2024, Departemen Investigasi Kriminal bekerjasama dengan otoritas Migrasi Timor-Leste (*Serviço Migração-SM*) mencegah 5 orang warga Negara Timor-Leste di Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato Dili, lantaran direkrut secara *online* oleh sindikat perdagangan manusia di Kamboja. Menurut pengakuan para korban bahwa mereka diwawancarai secara *online* oleh beberapa orang dari Kamboja untuk dipekerjakan di sebuah *online game* (Kasino) di negara tersebut.

(2) *Inward trafficking* yaitu Timor-Leste menjadi negara tujuan (destinasi) perdagangan manusia dari Negara lain. Penggunaan mata uang Dolar Amerika Serikat dan letak geografis negara Timor-Leste menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadikan Timor-Leste sebagai negara tujuan para pekerja warga Negara Asing. Dari data yang dihimpung di Departemen Investigasi Kriminal bahwa para pekerja asing ilegal atau migran ilegal (*Illegal Foreign or migrant workers*) di Timor-Leste datang dari negara-negara di Asia seperti Bangladesh, China, India, Indonesia, Kamboja, Laos, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Para pekerja dari sejumlah negara ini akhirnya sebagai korban perdagangan manusia untuk tujuan eksplorasi seksual dan pekerja paksa (*sexual exploitation and Forced labour*). Para sindikat kejahatan internasional telah menggunakan cara-cara licik dan tidak sah untuk merekrut para calon migran untuk diberangkatkan ke negara tujuan untuk bekerja sebagai prostitusi dan *slavery*.

(3) *Internal trafficking* merupakan perdagangan manusia yang terjadi di dalam Timor-Leste, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan wanita rentan (*vulnerable*) dari desa/kabupaten untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa dan perbudakan modern (*sexual exploitation, forced labor and modern slavery*).

Data lima tahun terakhir tentang jumlah kasus perdagangan manusia dan jumlah korban yang diidentifikasi dan proses penyelidikan dilakukan di DIC.¹⁴

Tabel 1: Jumlah kasus dan korban perdagangan manusia di TL tahun 2019-2023.¹⁵

Sumber: *Incident Management System - PNTL*

¹¹ *Incident Management System*, Polícia Nasional Timor-Leste, 2024.

https://ims.pntl.tl/dilihq/DHQIncidentManagement/searchIncidentByInfo.action?_xFact=%253D%253FU%253FB%253FYm9kPTE3MTY3NjY3MjQyNDUmbT1yZXN1bHRz%253F%253D. Di akses pada tanggal 1 Juni 2024, pukul 13:00 otl

¹² *Baze dadus Departamentu Investigasaun Kriminal*. Polícia Nasional Timor-Leste, 2024

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Loc.cit.*, *Incident Management System*, Polícia Nasional Timor-Leste, 2024.

https://ims.pntl.tl/dilihq/DHQIncidentManagement/searchIncidentByInfo.action?_xFact=%253D%253FU%253FB%253FYm9kPTE3MTY3NjY3MjQyNDUmbT1yZXN1bHRz%253F%253D. Di akses pada tanggal 1 Juni 2024, pukul 13:00 otl

¹⁵ *Ibid*

Tahun	Jumlah kasus	Korban Internal	Korban Inward	Jumlah Korban outward
2019	1	0	1	0
2020	2	0	14	0
2021	1	1	0	0
2022	5	2	3	29
2023	4	2	8	23
Total	13	5	26	52

Situasi perdagangan manusia secara global sesuai dengan laporan Kantor Badan Dunia untuk Obat dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC*) bahwa Menurut, bentuk perdagangan manusia yang paling umum (79%) adalah eksploitasi seksual. Korban eksploitasi seksual sebagian besar adalah perempuan dan anak perempuan. Di seluruh dunia, hampir 20% dari semua korban perdagangan manusia adalah anak-anak (...*The Report, the most common form of human trafficking (79%) is sexual exploitation. The victims of sexual exploitation are predominantly women and girls. Worldwide, almost 20% of all trafficking victims are children*).¹⁶

Sementara di Timor-Leste, pada periode dua tahun terakhir terutama setelah pandemi Covid 19, terjadi peningkatan jumlah korban perdagangan manusia ke luar (*outward trafficking*) dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi Covid 19. Fenomena ini telah menjadikan Timor-Leste yang tadinya hanya sebagai negara tujuan perdagangan orang (*inward trafficking*), kini telah menjadi negara asal (*producer*) perdagangan orang ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropah dengan tujuan *forced labor* dan *modern slavery*.

Data dari Departemen Investigasi Kriminal, Polisi Nasional Timor-Leste bahwa korban perdagangan manusia di Timor-Leste dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari statistik kriminal PNTL lima tahun terakhir (2019-2023). Misalnya pada tahun 2020 terjadi peningkatan korban *inward trafficking* yang mencapai 16, 87 % dari semua korban perdagangan manusia di Timor-Leste. Sedangkan korban *outward trafficking* di sisi lain juga mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir yaitu terutama setelah pandemi covid 19, di mana korban mencapai 34, 94 % pada tahun 2022 dan 16,87% pada tahun 2023.¹⁷ Jumlah korban *outward trafficking* yang tertinggi yang pernah terjadi dalam sejarah Timor-Leste pada dua dekade terakhir.

Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari *US Department of State US Department of State (DOS)* merupakan Departemen Eksekutif Pemerintah Federal AS dalam laporannya (2021 *Trafficking in Persons Report: Timor-Leste*) dalam

¹⁶ <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>, konsultasi pada tanggal 19 Juli 2023.

¹⁷ *Loc.cit.*, *Insident Management System*, Polisi Nasional Timor-Leste, 2024. https://ims.pntl.tl/dilihq/DHQIncidentManagement/searchIncidentByInfo.action?_xFact=%253D%253FU%253F%253FB%253FYm9kPTE3MTY3NjY3MjQyNDUmbT1yZXN1bHRz%253F%253D.

pemantauannya terhadap Timor-Leste pada tingkat/posisi *Tier 2 Watch List* yang artinya bahwa Pemerintah Timor-Leste belum sepenuhnya memenuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia namun sedang melakukan upaya yang signifikan untuk mencapainya. Upaya-upaya ini termasuk menyelidiki beberapa potensi kejahatan perdagangan orang, mengidentifikasi dan merujuk bantuan kepada salah satu korban perdagangan orang asing, mengambil beberapa langkah untuk membentuk komisi anti-perdagangan manusia, dan mempertahankan kurikulum anti-perdagangan manusia dalam beberapa pelatihan bagi para pejabat. Namun, pemerintah tidak menunjukkan peningkatan upaya secara keseluruhan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya, bahkan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, jika ada, terhadap kapasitas anti-perdagangan manusia. Kurangnya keahlian dan pemahaman mengenai kejahatan perdagangan orang, metode pengumpulan data, peran kepemimpinan yang jelas di antara kementerian, dan anggaran khusus masih menjadi hambatan serius bagi pemerintah untuk secara efektif memerangi perdagangan orang.¹⁸ Pemerintah terus menunjukkan berkurangnya upaya untuk menyelidiki dan mengadili pelaku perdagangan orang, serta kegagalan untuk membawa kasus-kasus yang sudah lama ada ke pengadilan. Pemerintah tidak mendapatkan hukuman apapun atas perdagangan orang selama periode pelaporan. Upaya identifikasi dan rujukan korban yang dilakukan pemerintah masih bersifat *ad hoc*, dan layanan perlindungan yang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan para korban segala bentuk perdagangan orang masih belum memadai. Pemerintah tidak menyelesaikan atau menyetujui prosedur operasi standar (SOP) pemerintah untuk identifikasi korban selama enam tahun berturut-turut – sebuah kebutuhan penting karena pemahaman resmi mengenai perdagangan manusia masih rendah, dan beberapa pihak berwenang terus menahan dan mendeportasi calon korban perdagangan manusia karena pelanggaran imigrasi, tanpa melakukan prosedur penyaringan. Oleh karena itu, Timor-Leste tetap berada dalam Daftar Pengawasan Tingkat 2 untuk tahun kedua berturut-turut.¹⁹

Pada tahun 2022 dan 2023, ada kemajuan yang dicapai oleh Timor-Leste dalam upaya melakukan penanganan perdagangan orang di Timor-Leste yaitu dari *Tier 2 Watch List* menjadi *Tier 2*.²⁰ Tingkat 1 (*Tier 1*) : Setara dengan nilai B – kerja bagus! Negara-negara yang menerima peringkat Tier 1 belum tentu bebas dari perdagangan manusia, namun dianggap sepenuhnya sejalan dengan standar minimum *Trafficking Victims Protection Act-TVPA* untuk menghapuskan perdagangan manusia. Tingkat 2 (*Tier 2*): Seperti nilai C – pekerjaan bagus dengan beberapa kemungkinan perbaikan. Negara-negara yang ditetapkan sebagai Tingkat 2 tidak memenuhi standar minimum TVPA namun menerapkan upaya besar untuk menyelaraskan dan mematuhi standar tersebut. Daftar Pantauan Tingkat 2 (*Tier 2 watch list*) : Nilai tipe percobaan, seperti D, memperingatkan suatu negara bahwa

¹⁸ US Department of State. 2021. *Trafficking in Persons: Timor-Leste*.
<https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/timor-lest/e>

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ US Department of State. 2023. *Trafficking in Persons: Timor-Leste*.
<https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/timor-leste/> diakses pada tanggal 20 Juni 2024

negara tersebut mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan. Negara-negara dimasukkan dalam Daftar Pantauan ketika pemerintah AS merasa bahwa respons mereka terhadap pemberantasan perdagangan manusia tidak sesuai dengan tingkat perdagangan manusia di negara tersebut. Peringkat ini dapat mencerminkan penurunan efektifitas penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia, kurangnya bantuan dan dukungan kepada korban, atau bahkan tingkat keterlibatan pemerintah dalam perdagangan manusia.²¹ Tahun berikutnya, negara-negara tersebut harus memenuhi standar khusus untuk memastikan mereka tidak diturunkan ke Tingkat 3 dalam Laporan TIP berikutnya. Tingkat 3 (*Tier 3*) : Peringkat terendah, mirip dengan nilai gagal. Negara-negara yang ditetapkan sebagai Tier 3 gagal memenuhi standar minimum TVPA – dan juga tidak melakukan upaya signifikan untuk mencapainya. Berdasarkan keputusan Presiden A.S., negara-negara *Tier 3* mungkin dibatasi aksesnya terhadap pendanaan bantuan luar negeri yang bersifat non-kemanusiaan, tidak terkait dengan perdagangan, dan berpartisipasi dalam program pertukaran pendidikan dan budaya. Presiden juga mempunyai wewenang untuk menginstruksikan perwakilan AS di Dana Moneter Internasional (IMF) dan bank pembangunan multilateral lainnya untuk memberikan suara menentang dan berupaya membatasi akses negara *Tier 3* terhadap pinjaman dan dana multilateral lainnya.²²

Kajahatan perdagangan manusia telah menjadi ancaman nyata dan serius di Timor-Leste pada dekade terakhir dengan berbagai cara/modus operadi yang digunakan oleh para sindikat. Pemerintah Timor-Leste berusaha keras untuk mencegah, memerangi kejahatan perdagangan orang dan sekaligus melindungi masyarakatnya agar tidak menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Upaya preventif, pemberantasan dan perlindungan dilakukan oleh Timor-Leste adalah meningkatkan kewaspadaan nasional, memperketat keamanan batas-batas negara darat dan maritim, membangun kerjasama internasional atau lintas negara melalui bilateral dan multi lateral serta membuat perundang-undangan domestik anti perdagangan manusia untuk memberikan hukuman yang pantas bagi para pelaku perdagangan manusia. Di sisi lain meratifikasi konvensi-konvensi internasional dalam rangka menyatukan persepsi dan tujuan dalam penanggulangan tindak kejahatan perdagangan manusia di muka bumi secara kolaboratif.

Beberapa konvensi-konvensi internasional terkait dengan kejahatan perdagangan manusia misalnya: *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age 1933*. (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933; Dengan meratifikasi konvensi ini artinya para pihak peserta berjanji untuk melakukan komunikasi satu sama lain mengenai siapa pun, baik jenis kelamin, yang telah melakukan atau mencoba melakukan pelanggaran apa pun termasuk di antaranya mengenai aksi-aksi dalam rangka pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. Melalui konvensi ini juga, wajib bagi para Negara-negara yang telah melakukan ratifikasi (*The High Contracting Parties*) dapat melakukan pertukaran berbagai informasi dan data yang menyangkut pelaku termasuk data identifikasi primer seperti sidik jari foto dan catatan polisi lainnya, sebagaimana dalam pasal 3, konvensi ini.

²¹ IJM. <https://www.ijm.org/news/what-is-the-tip-report>, diakses tanggal 22 April 2024; pukul 19:26 OTL.

²² *Ibid.*

The High Contracting Parties undertake to communicate to each other in regard to any person of either sex who has committed or attempted to commit any of the offences referred to in the present Convention or in the Conventions of 1910 or 1921 on the Suppression of the Traffic in Women and Children, the various constituent acts of which were, or were to have been, accomplished in different countries, the following information (or similar information which it may be possible to supply under the laws and regulations of the country concerned):

Records of convictions, together with any useful and available information with regard to the offender, such as his civil status, description, finger- prints, photograph and police record, his methods of operation, etc..²³

*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againts Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979; Faktor diskriminasi atas seks di kalangan kaum muda di lingkungan sekolah atau di masyarakat menjadi salah satu penyebab/faktor pendorong seseorang untuk meninggalkan negara ke negara lain yang pada akhirnya berpotensi menjadi korban perdagangan manusia, terutama kaum perempuan, anak-anak dan kelompok LGBT (*lesbian, gay, bisexual, and transgender*). Kelompok perempuan, anak-anak dan LGBT sering mendapat diskriminasi di dunia politik, sosial dan budaya. Dengan ratifikasi konvensi ini, diharapkan setiap peserta (negara) harus mengambil semua tindakan yang tepat guna menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak di negaranya masing-masing. *Noting that the States Parties to the International Covenants on Human Rights have the obligation to ensure the equal rights of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights,²⁴**

Konvensi internasional lainnya seperti *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921; *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921; Konvensi Internasional ini merupakan upaya internasional dalam rangka mengatasi melalui pengambilan langkah-langkah yang efektif dalam memberantas perbudakan kulit putih yang terjadi di Afrika. Pada paragraf pertama Konvensi Internasional tersebut memberikan penegasan bahwa "*The Sovereigns, Heads of States, and Governments of the Powers hereinafter designated, Being equally desirous of taking the most effective steps for the suppression of the traffic known as the "White Slave Traffic....,²⁵*"

²³ *International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age 1933.,. Entry into force 1934.* 872 multilateral conventions on Environmental Law, Human Rights, Humanitarian Law and Law of the Sea.

²⁴ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1)

²⁵ ***International Convention for the Suppression of the "White Slave Traffic," May 4, 1910, 211 Consol. T.S. 45, 1912 GR. Brit. T.S. No. 20, as amended by Protocol Amending the International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic, and Amending the International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, May 4, 1949, 2 U.S.T. 1999, 30 U.N.T.S. 23, entered into force June 21, 1951.*** University of Minnesota. Human Righ Library.

Dengan meratifikasi sejumlah Konvensi Internasional yang disebutkan di atas, pemerintah Timor-Leste berkomitmen keras bukan hanya untuk memberikan hukuman kepada para pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia tetapi lebih dari itu adalah melakukan upaya pencegahan, dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Amandemen Keempat *Codigo Penal* (pasal 163-166) dan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2017, 25 Januari; sebagai *asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Dimana *Codigo Penal* sebagai *Generalis* dan Undang-undang nomor 3 Tahun 2021 sebagai *lex specialis*.

Undang-undang tersebut adalah tentang Pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Timor-Leste, misalnya dalam pasal 1 Tujuan undang-undang ini yaitu memuat langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, serta melindungi dan membantu para korbannya.

(*Lei n.º 3/ 2017 de 25 de Janeiro Lei da Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Pessoas e Quarta Alteração ao Código Penal*) dalam pasal 1: *Artigo 1º Objeto a presente lei consagra medidas destinadas à prevenção e combate do tráfico de pessoas, bem como à proteção e assistência das suas vítimas*²⁶.

Tujuan Undang-undang menitikberatkan pada langkah-langkah efektif yang harus dilakukan oleh Negara Timor-Leste dalam rangka mencegah dan memberantas perdagangan manusia, serta melindungi dan membantu para korbannya.

Dalam rangka mencapai tujuan Undang-undang tersebut, Pemerintah Timor-Leste membentuk Komisi Pemberantas Anti Perdagangan Orang (*Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas- CLCTP*) adalah badan yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan masalah perdagangan orang di tingkat nasional, dan tindakan berbagai entitas yang bertanggung jawab dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia.²⁷ Komisi interministerial yang diketuai oleh seorang presiden Komisi dari Kementerian Kehakiman dengan para komisioner yang datang dari institusi terkait dan otoritas polisi kriminal seperti dari Kejaksaan, PCIC (*Polícia Científica Investigação Criminal- Polisi Sientifik Investigasi Kriminal*), PNTL, Kementerian Luar Negeri (*MNEC- Ministério dos Negócios Estrangeiro e Cooperação*), Imigrasi (*Serviço Migração*), Kementerian Sosial (*Ministério Solidaridade Social*), NGO Forum seperti *Asisténsia Legál ba Feto no Labarik* (ALFeLa), *Judicial System Monitoring Programme* (JSMP).

Kompleksitas Masalah Perdagangan Manusia (*Trafficking in Person- TIP*) di Timor-Leste

Perdagangan Manusia (*trafficking in Person- TIP*) di Timor-Leste terdiri dari tiga tipe antara lain, *outward trafficking*, *inward trafficking* dan *internal trafficking*.²⁸ Tipe Perdagangan manusia keluar negeri atau yang disebut *outward*

²⁶ Lei n.º 3/ 2017 de 25 de Janeiro *Lei da Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Pessoas e Quarta Alteração ao Código Penal*)

²⁷ *Ibid*

²⁸ *About Iom Timor-Leste Counter-Trafficking Program*. 10 Facts About Human Trafficking In Timor-Leste. IOM Mission in Timor Leste. <https://www.facebook.com/iomtimorleste>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024. Pukul 19:00 WTL.

trafficking. Situasi Covid 19 sebagai penyebab kehancuran ekonomi di setiap negara, termasuk Timor-Leste. Situasi itulah yang menjadikan Timor-Leste sebagai negara produser/negara asal perdagangan manusia ke negara lain seperti ke Indonesia, Kambodia, Malaysia, Portugal, dan Uni Emirat Arab, UK. Pada tanggal 25 Juni 2022, sebuah Badan Polisi Investigasi Kriminal (PCIC- *Polícia Científica Investigaçãõ Criminal*) melakukan penahanan atas dua orang warga negara Indonesia, keturunan Sudan setelah dideteksi bahwa kedua orang tersebut terlibat dalam praktek perdagangan (7 orang) pekerja warga negara Timor-Leste di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.²⁹

Sementara itu data yang dihimpung dari Kepolisian Nasional Timor-Leste melalui Departemen Investigasi Kriminal melaporkan bahwa tipe perdagangan manusia *outward trafficking* ke Malaysia, yakni tercatat 113 orang para pekerja Timor-Leste dipulangkan dari Malaysia sejak awal tahun 2022 hingga Januari 2024.³⁰ Mereka direkrut oleh sebuah Yayasan yang berorientasi masyarakat di Kota Dili, lalu dikirim ke negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai buruh bangunan dan pelayan di restoran dengan upah yang sangat minim. Upah yang diterima tidak sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani oleh para pekerja pada saat melakukan kontrak kerja dengan agen yang merekrutnya. Dalam proses perekrutan, para pelaku kejahatan berusaha untuk meyakinkan orang tua korban dengan melakukan pertemuan *pre-departure*, memberikan visa turis dan visa pelajar bagi para pekerja. Pemberian visa turis dan pelajar kepada para pekerja/korban juga merupakan cara yang dipakai oleh para *perpetrator* untuk dapat menghindari kecurigaan dari pihak penegak hukum.³¹

Sedangkan proses pengiriman/ pemberangkatan para korban dilakukan dengan cara mengelompokkan dalam beberapa kelompok kecil dengan tanggal dan rute pemberangkatan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan jalur darat dari Dili ke Kupang melalui tapal batas Batugade- Mota Ain. Jalur udara dari Dili ke Denpasar sementara jalur laut dari Timor-Leste ke Atapupu, NTT. Bagi mereka yang menggunakan jalur laut adalah korban penyeludupan manusia. Diketahui bahwa sebagian dari korban awalnya diseludupkan ke dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui jalan ilegal dengan menggunakan jalur laut dan darat yaitu melalui *illegal acces point* lain di tapal batas antara Timor-Leste dengan Indonesia.³² Mereka terlebih dahulu masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur kemudian para pelaku memalsukan identitas para korban untuk mendapat passport Indonesia lalu dikirim ke Malaysia. Data dari Departemen Investigasi Kriminal untuk 10 tahun terakhir tercatat 8 orang pekerja dari Timor-Leste diseludupkan ke Indonesia dengan tujuan untuk pekerja buruh di Malaysia, di mana keberadaan para pekerja hingga kini belum diketahui oleh keluarganya.³³

²⁹ Tatoli. 2022. <https://pt.tatoli.tl/2022/06/25/mais-dois-detidos-por-suspeita-de-traffic-humano/> diakses pada tanggal 15 Januari 2024. Pukul 16:19 WTL.

³⁰ *Loc.cit.*, *Insident Management System*, Polícia Nasional Timor-Leste, 2024. https://ims.pntl.tl/dilihq/DHQIncidentManagement/searchIncidentByInfo.action?_xFact=%253D%253FUF-8%253FB%253FYm9kPTE3MTY3NjY3MjQyNDUmbT1yZXN1bHRz%253F%253D di akses pada tanggal 1 juni 2024. Pukul 13:05 otl

³¹ *Baze dudus Departamentu Investigasaun Kriminal*, Polícia Nasional Timor-Leste, 2024

³² *Ibid*

³³ *Loc.cit.*, *Insident Management System*, Polícia Nasional Timor-Leste, 2024.

https://ims.pntl.tl/dilihq/DHQIncidentManagement/searchIncidentByInfo.action?_xFact=%253D%253FU

Praktek perdagangan manusia di Timor-Leste untuk tipe *outward trafficking* sebagaimana digambarkan dalam peta berikut.³⁴



Figure 1 Peta rute outward korban dari Timor-Leste

Contoh kasus terbaru yakni; Pada tanggal 8 Januari 2024, Departemen Investigasi Kriminal bekerjasama dengan otoritas Migrasi Timor-Leste (*Serviço Migração-SM*) mencegah 5 orang warga Negara Timor-Leste di Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato Dili, lantaran direkrut secara online oleh sindikat perdagangan manusia di Kambodia. Menurut pengakuan para korban bahwa mereka diwawancarai secara online oleh beberapa orang dari Kambodia untuk dipekerjakan disebut online game (Kasino) di negara tersebut.³⁵

Tipe lain dari perdagangan manusia di Timor-Leste adalah *Inward trafficking* merupakan praktek perdagangan manusia dari luar masuk ke Timor-Leste.³⁶ *Inward trafficking* di Timor-Leste telah menjadikan negara sebagai tujuan (destinasi) perdagangan manusia dari negara lain.³⁷ Beberapa faktor yang mendorong seseorang ingin bekerja di Timor-Leste adalah penggunaan mata uang Dolar Amerika Serikat. Pada beberapa kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh Departemen Investigasi Kriminal dalam investigasi kepada korban mengaku bahwa mata uang dolar AS dan letak geografis negara Timor-Leste menjadi daya tarik tersendiri bagi pekerja luar negeri untuk menjadikan Timor-Leste sebagai negara tujuan mereka. Letak geografis Timor-Leste dianggap penting bagi para pekerja asing karena menjadi tempat persinggahan/transit untuk selanjutnya dapat masuk ke negara impian mereka terutama Australia, New Zealand, Eropah, khususnya ke United of Kindom.³⁸

[TF-8%253FB%253FYm9kPTE3MTY3NjY3MjQyNDUmbT1yZXN1bHRz%253F%253D](#) di akses pada tanggal 1 juni 2024. Pukul 13:05 otl

³⁴ Baze dudu Departamentu Investigasaun Kriminal, Polisia Nasional Timor-Leste, 2024

³⁵ Loc.cit., *Insident Management System*, Polisia Nasional Timor-Leste, 2024.

https://ims.pntl.tl/dilihq/DHOIncidentManagement/searchIncidentByInfo.action?_xFact=%253D%253FTF-8%253FB%253FYm9kPTE3MTY3NjY3MjQyNDUmbT1yZXN1bHRz%253F%253D di akses pada tanggal 1 juni 2024. Pukul 13:05 otl

³⁶ *About Iom Timor-Leste Counter-Trafficking Program*. 10 Facts About Human Trafficking In Timor-Leste. IOM Mission in Timor Leste. <https://www.facebook.com/iomtimorleste> Di akses pada tanggal 1 Juni 2024 Pukul 13:23 otl

³⁸ Baze dudu Departamentu Investigasaun Kriminal, Polisia Nasional Timor-Leste 2024

Dari data yang dihimpung di Departamen Investigasi Kriminal bahwa para pekerja asing ilegal atau migran ilegal (*Illegal Foreign or migrant workers*) di Timor-Leste datang dari negara-negara di Asia seperti Bangladesh, China, India, Indonesia, Kamboja, Laos, Thailand, Philipina, dan Vietnam. Para imigran ilegal menjadi korban perdagangan manusia untuk eksplorasi seksual dan pekerja paksa (*sexual exploitation and Forced labour*). Para sindikat kejahatan internasional telah menggunakan cara-cara licik dan tidak sah untuk merekrut para calon migran untuk diberangkatkan ke negara tujuan untuk bekerja sebagai prostitusi dan *modern slavery*.

Rute *inward trafficking* dan imigran ilegal dapat digambarkan pada peta di bawah ini. Di mana akses masuk ke Timor-Leste dapat berlangsung dengan menggunakan jalur udara, darat maupun laut.³⁹




Figure 2 : Peta rute *inward trafficking* korban dari Timor-Leste

Sementara itu tindak kejahatan perdagangan manusia dapat juga terjadi di dalam negeri/domestik yang disebut sebagai *Internal trafficking* yang merupakan perdagangan manusia yang terjadi di dalam Timor-Leste, di mana para korban adalah anak-anak dan wanita yang didatangkan dari desa/kabupaten untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa dan perbudakan modern (*sexual exploitation, forced labor and modern slavery*). Berikut adalah data-data yang terkait dengan perdagangan manusia di Timor-Leste untuk lima tahun terakhir.

Pada data lima tahun terakhir tentang jumlah kasus perdagangan manusia dan jumlah korban yang diidentifikasi dan diproses di Departemen Investigasi Kriminal- PNTL yaitu terdapat 13 kasus dengan rincian 5 korban *internal trafficking*, 26 orang *inward trafficking* dan 32 orang korban *outward trafficking*⁴⁰ Perdagangan orang untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa adalah salah satu bidang aktivitas kriminal internasional yang paling cepat berkembang dan semakin mengkhawatirkan komunitas internasional.

³⁹ Baze dudu Departamentu Investigaçãun Kriminal, Polícia Nacional Timor-Leste 2024

⁴⁰ Loc.cit., Incident Management System – Polícia Nacional timor-Leste, 2024.

https://ims.pntl.tl/dilihq/DHQIncidentManagement/searchIncidentByInfo.action?_xFact=%3D%3FUTF-8%3FB%3F%3F%3D. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024, pukul 16:26 WTL.

*The trafficking of people for sexual exploitation and forced labour is one of the fastest growing areas of international criminal activity and one that is of increasing concern to the international community.*⁴¹

Ketiga tipe perdagangan manusia yang terjadi di Timor-Leste berlangsung dengan proses dan modus atau cara perekrutan yang berbeda-beda.

U.S. Department of State pada tahun 2021 *Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons*, pada tahun 2021 merilis laporan *trafficking in person* di Timor-Leste berada pada *Tier 2 watch list*.⁴² Penilaian ini berdasarkan tiga parameter yaitu prosekusi (*prosecution*), perlindungan (*protection*) dan pencegahan (*prevention*) yang belum sepenuhnya standar minimum penghapusan perdagangan manusia dalam melakukan upaya yang signifikan untuk mencapainya. Upaya-upaya ini termasuk menyelidiki beberapa potensi kejahatan perdagangan orang, mengidentifikasi dan merujuk bantuan kepada salah satu korban perdagangan orang asing, mengambil beberapa langkah untuk membentuk komisi anti-perdagangan manusia, dan mempertahankan kurikulum anti-perdagangan manusia dalam beberapa pelatihan bagi para pejabat. Namun, pemerintah tidak menunjukkan peningkatan upaya secara keseluruhan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya, bahkan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, jika ada, terhadap kapasitas anti-perdagangan manusia.⁴³

Lonjakan angka kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di Timor-Leste pada dua tahun terakhir yakni tahun 2021-2023 memberikan legitimasi dan obyektivitas atas penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen ini atas situasi perdagangan manusia di Timor-Leste. Beberapa kasus di antaranya yang ditangani oleh Departemen Investigasi Kriminal PNTL adalah sebagai berikut:

a) Korban *outward trafficking*;

Pada tahun 2022 sampai 2023 tercatat di database (Departemen Investigasi Kriminal-DIC) sebanyak 62 orang korban TIP dari Timor-Leste yang dipulangkan ke tanah air (repatriasi) secara berkelompok dari Malaysia, Portugal, Uni Emirat Arab, dan United Kingdom. Kelompok pertama ini terdiri dari 10 orang yang direpatriasi dari Malaysia tiba di Dili, Timor-Leste pada tanggal 24 November 2022. Para korban telah direkrut oleh sebuah Yayasan yang bemarkas di Kota Dili *Fundação Desenvolvimento Comunitária de Timor-Leste- FDCTL* (Yayasan Pembangunan Masyarakat Timor-Leste) untuk dipekerjakan di sejumlah perusahaan di Malaysia sebagai pekerja Migran.

Dalam investigasi yang dilakukan oleh Departemen Investigasi Kriminal PNTL menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia sesuai dengan pasal Penal Code Timor-Leste 163, ayat 1 yaitu:

⁴¹ Susan Martin. *Foreced Migration review internal trafficking*. Susan Martin is Executive Director of the Institute for the Study of International Migration, Georgetown University (www.georgetown.edu/sfs/programs/isim/).

https://issuu.com/georgetown/sfs/docs/martin_internal_trafficking Diakses pada tanggal 6 April 2024, pukul 12:00 OTL

⁴² <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/timor-leste/> Diakses pada tanggal 12 Januari 2024, Pukul 18:00 WTL.

⁴³ <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/timor-leste/> Diakses 13 Januari 2024, Pukul 18:00 WTL

Quem recrutar, alienar, ceder, adquirir, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoas, recorrendo à ameaça, ao uso da força ou a outras formas de coacção, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade, ou mediante a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios, para obter o consentimento de uma pessoa que tem a autoridade sobre outra, para 101 alcançar os fins de exploração, é punido com pena de prisão de 8 a 20 anos.⁴⁴

Sesuai dengan pasal tersebut di atas bahwa ada tiga elemen penting untuk menentukan sebuah tindak kejahatan perdagangan manusia yaitu dari proses perekrutan dengan memindahkan dan mengangkut para korban dari Dili, Timor-Leste ke Malaysia. Cara yang digunakan adalah melakukan penipuan dan menggunakan wewenang di mana para korban dalam situasi kerentanan karena tidak memiliki pekerjaan (penganggur). Tujuan sudah jelas bahwa para korban dipekerjakan di perusahaan-perusahaan di Malaysia dan upah para pekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja yang dilakukan sebelum pemberangkatan. Dalam kontak kerja, para korban dijanjikan akan menerima upah sebesar 800,00 Dolar Amerika Serikat namun pada kenyatannya hanya menerima upah sebesar 200-300 dolar Amerika Serikat dan selebihnya dikirim ke rekening para pelaku yang melakukan perekrutan di Timor-Leste.

Para perpetrator melakukan perekrutan anak-anak muda laki-laki dan perempuan dengan usia berkisar antara 20-30 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, direkut dan memindahkan mereka dari Timor-Leste ke Malaysia melalui beberapa cara untuk menghindari terdeteksinya oleh aparat kepolisian Timor-Leste. Para pekerja dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan diberangkatkan dengan tanggal yang berbeda, sebagaimana menggunakan jalur udara dengan rute Dili, Denpasar, Jakarta, Batam. Di Batam para pekerja di tampung selama 1-2 hari kemudian diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal atau perahu. Sementara kelompok lain diberangkatkan dari Dili dengan menggunakan transportasi darat (Bus) ke Kupang, kemudian via udara ke Jakarta dan lalu ke Batam.⁴⁵

Kemudian dari Batam ke Malaysia, para pekerja diberangkatkan dengan menggunakan kapal cepat atau perahu. Selama di negara tujuan (Malaysia) para pekerja terisolasi karena passportnya ditahan oleh pemilik perusahaan dan visa tidak dapat diperpanjang (visa pelajar) sehingga mereka *over stay* dan para aktor perekrut di negara asal tidak dapat dihubungi alias aktor membrokir nomor kontak para pekerja.⁴⁶

b) Korban *inward trafficking*;

Pada tanggal 28 Agustus 2022, Kepolisian National Timor-Leste mendeteksi adanya praktek eksploitasi seksual di mana para korban adalah warga negara Indonesia.⁴⁷ Ketiga wanita ditemukan di sebuah Bar di Dili. Pelaku adalah suami-istri yang melakukan perkerutan atas ketiga orang WNI untuk datang dan bekerja di sebuah Bar dan sekaligus melayani pria untuk melakukan hubungan seksual. Para korban masuk ke Timor-Leste melalui pos perbatasan Batugade dengan

⁴⁴ *Loc.cit.*, *Codigo Penal* Timor-Leste, Art.163.1

⁴⁵ *Baze dadus Departamentu Investigasaun Kriminal*. Polícia Nasional Timor-Leste, 2024.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Loc.cit.*, *Incident Managemnt System* – Polícia Nasional Timor-Leste, 2024.

menggunakan visa turis. Mereka telah tinggal secara ilegal di Timor-Leste selama lebih dari 5 bulan.⁴⁸

c) Korban *Internal Trafficking*;

Pada bulan Juli 2022 seorang korban gadis berusia 17 tahun (di bawah umur) direkrut oleh seorang wanita dewasa. Wanita tersebut awalnya berpura-pura mengajak korban untuk menemani di rumah (kosnya). Selama tinggal di rumahnya, pelaku melakukan transaksi dengan sejumlah lelaki dewasa untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Pelaku memaksa korban untuk terus melakukan hubungan seksual dengan para pengunjung, apabila korban menolak untuk melakukan hubungan seksual, pelaku mengancam untuk membunuh bahkan mengancam korban dengan mempublikasikan foto korban di media sosial. Setiap kali korban melakukan hubungan seksual, pelaku menerima uang sebesar USD 40-200 USD, uang tersebut dibayarkan kepada pelaku, lalu dibagikan kepada korban dan sisanya dipakai oleh pelaku untuk membayar kosnya.⁴⁹

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan perdagangan orang di Timor Leste adalah bervariasi mulai dari faktor sosial-ekonomi, pendidikan, sosial- budaya, dan situasi politik/konflik.

a) **Faktor sosial-ekonomi;** Kondisi ekonomi yang buruk dan tingkat kemiskinan yang tinggi, dapat dilihat dari laporan LSM Nasional La'o Hamutuk, pada tahun 2012, bahwa hampir tiga perempat penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, lebih miskin dibandingkan dengan di ibu kota Dili.⁵⁰ Meskipun terjadi penurunan kemiskinan pada tahun 2014 sebagaimana dalam laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2022, bahwa tingkat kemiskinan masih tinggi, di mana proporsi masyarakat Timor Leste yang hidup dalam kemiskinan, diukur dengan garis kemiskinan nasional, mencapai 50% pada tahun 2007 dan menurun menjadi sekitar 42% pada tahun 2014.⁵¹ Dengan tingkat kemiskinan yang masih parah, sulit untuk membendung arus eksodus tenaga kerja dari Timor-Leste ke negara lain yang akhirnya menjadi korban atau potensial menjadi korban perdagangan manusia di negara tujuan. Tingkat kemiskinan itu juga disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi, Menurut Prospek Populasi Dunia dari Divisi Populasi PBB tahun 2017, ASFR untuk Timor-Leste adalah 52 kelahiran hidup per 1.000 perempuan berusia antara 15–19 tahun untuk

⁴⁸ *Ibid.*

System. https://ims.pntl.tl/dilihq/DHQIncidentManagement/searchIncidentByInfo.action?_xFact=%3D%3FUTF-8%3FB%3F%3F%3D. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024, pukul 16:50 WTL.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Extreme Poverty in Timor-Leste* Report of the UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights 6 June 2012. Updated 24 June 2012. <https://www.laohamutuk.org/econ/SRPOverty/12SREP.htm> Di akses pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 12:05

⁵¹ The World Bank in Timor-Leste. 2022. *Timor-Leste has made great strides in securing lasting peace and stability. The nation continues to face challenges, with economic growth reliant on government spending and revenues from natural resources.* The country's key challenge is to translate this financial wealth into sustained prosperity <https://www.worldbank.org/en/country/timor-leste/overview>. Di akses pada tanggal 6 April 2024, pukul 12:00 OTL

periode 2010–2015. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional di Asia Tenggara (46 per seribu), sedikit lebih tinggi dibandingkan Indonesia (50 per seribu),⁵² di samping minimnya lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah pengangguran yang masih tinggi pula. Tingkat Pengangguran di Timor-Leste menurun menjadi 4,90 persen pada tahun 2022 dari 5 persen pada tahun 2021. Tingkat Pengangguran di Timor-Leste rata-rata sebesar 3,88 persen dari tahun 1991 hingga tahun 2022, mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah sebesar 5 persen pada tahun 2021 dan rekor terendah sebesar 3,30 persen pada tahun 2000.⁵³ Situasi ini merupakan hambatan bagi Timor-Leste dalam rangka mencegah tindak kejahatan perdagangan manusia di Timor-Leste. Kemudian dapat dilihat dari data *Survey Multidimensional Poverty Index (MPI) 2020* pun menunjukkan bahwa Timor Leste memiliki nilai kemiskinan sebanyak 0,210 atau 45,8 persen.⁵⁴ Selain kemiskinan, tingkat pengangguran masyarakat usia produktif di Timor-Leste dari tahun-ketahun meningkat sementara lapangan kerja yang tersedia belum dapat mengakomodir tenaga kerja yang ada. Menurut laporan evaluasi yang dilakukan oleh *US Department of State* bahwa peluang ekonomi yang terbatas juga menciptakan peningkatan kerentanan perdagangan manusia bagi orang-orang LGBTQI+.⁵⁵; dari data-data di atas maka masalah ekonomi selalu menjadi awal mula penyebab terjadinya perdagangan orang. Adapun ketimpangan pertumbuhan ekonomi di daerah juga mendorong terjadinya eksodus migran tenaga kerja Timor Leste ke luar negeri. Selain itu, peningkatan populasi jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan terciptanya peluang kerja di Timor Leste yang menyebabkan banyaknya kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Kejadian ini diperparah dengan tidak adanya edukasi dan sosialisasi mengenai perdagangan orang kepada calon pekerja migran, sehingga kerap kali mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban *Human Trafficking*.

- b) **Faktor pendidikan;** keterbatasan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak merupakan dapat menciptakan kerentanan perdagangan manusia. Menurut laporan evaluasi yang dilakukan oleh *US Department of State* bahwa kesempatan pendidikan yang terbatas menciptakan kerentanan perdagangan manusia bagi warga negara Timor-Leste, khususnya perempuan dan anak perempuan dari daerah pedesaan.⁵⁶ Tren kejahatan perdagangan orang pada kelompok pekerja migran mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam masa pandemi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tindak kejahatan perdagangan orang adalah; faktor kemiskinan,

⁵²*Fertility Summary of The Thematic Report Timor-Leste Population & Housing Census 2015* https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://timor-leste.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Census%2520Booklet-%2520Fertility.pdf&ved=2ahUKEwiVhMjvj_iFAxXVcGwGHazgAYoQFnoECAsQAq&usq=AOvVaw1rtvx-nYQEx0kxfHMffsdR diakses pada tanggal 20 Juni 2024

⁵³ <https://tradingeconomics.com/east-timor/unemployment-rate>. Diakses pada tanggal 6 April 2024, 12:50 OTL

⁵⁴ Sumber Artikel berjudul "Data PBB: Timor Leste Masuk Negara Termiskin di Dunia", selengkapnya dengan link: <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01718033/data-pbb-timor-leste-masuk-negara-termiskin-di-dunia?page=all> diakses pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 14:35 otl.

⁵⁵ *Trafficking in Persons Report July 2022*. <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/timor-leste/> diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 14:00

⁵⁶ *Ibid.*

tingkat pendidikan yang rendah, budaya menikah di usia muda, serta kebiasaan menganggap pelacuran sebagai hal yang biasa, bisnis perdagangan manusia berkembang menjadi industri yang sangat menguntungkan; semakin meningkatnya kejahatan terorganisir; diskriminasi dan persoalan gender.

c) **Faktor Sumber daya Manusia.**

Sumberdaya manusia yang belum memadai dalam arti kualitas dan kuantitas terutama para *frontline* di *exit and entry point*, disadari bahwa para *frontlines* masih kurang dalam jumlah dan kualitas sehingga belum dapat sepenuhnya melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik dan juga memahami modus operandi tindak kejahatan perdagangan manusia. Unit-unit polisi seperti Polisi Perbatasan (*Unidade Patroilhamento da Fronteira- UPF*) dan Unit Polisi Kelautan (*Unidade Policia Marítima- UPM*) belum memadai dalam hal jumlah personil untuk dapat mengawasi seluruh batas-batas negara yang sering digunakan oleh para pelaku untuk menyeludupkan orang (masuk dan atau keluar) Timor-Leste untuk tujuan perdagangan manusia. Selain *manpower* yang masih relatif sedikit, fasilitas pendukung operasional di lapangan (kapal dan kendaraan patroli) yang masih minim. Serta di tingkat internasional terjadi *lack of international cooperation* baik kerjasama formal maupun informal (*police to police*). Kendala ini sangat terasa terutama negara-negara yang belum adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Polisi Nasional Timor-Leste maupun Otoritas Sentral Kejaksaan Agung Timor-Leste. Evaluasi *US Department of State* bahwa : Pemerintah mengakui kemungkinan kejahatan perdagangan manusia dalam industri perikanan di perairan pesisir dan zona ekonomi eksklusif Timor-Leste di selatan; namun, pemerintah kekurangan kapal, pelatihan, dan sumber daya manusia untuk berpatroli, memeriksa, dan melarang kapal-kapal di perairannya serta menyelidiki kemungkinan kejahatan perdagangan manusia di kapal-kapal tersebut.⁵⁷

d) **Faktor sosial-budaya**, proses perubahan sosial budaya di lingkungan kita sangat terasa, hal ini mendorong seseroang untuk melihat lingkungan baru dalam hidupnya (ingin bepergian ke luar negeri) dengan berbagai cara, namun ternyata hal ini dapat juga membuat kerentanan seseorang sehingga mudah dipengaruhi (ditipu) oleh para pelaku yang memiliki modal (kapital) dengan cara-cara yang menjanjikan yang akhirnya menjadi korban perdagangan manusia.

Upaya Preventif/pencegahan Perdagangan Orang di Timor-Leste

Salah satu unsur penting dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya pencegahan (*preventive*). Upaya pencegahan yang dimaksud dalam hal ini adalah mencegah adanya segala bentuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang/manusia di Timor-Leste. Mulai dari perdagangan manusia di tingkat domestik (*internal*) dan perdagangan manusia internasional (*inward dan outward*) yang menjadikan Timor-Leste sebagai negara asal dan tujuan daripada kejahatan tersebut. Mengingat perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional dan kejahatan terorganisasi sehingga upaya preventif hendaknya tidak hanya dilakukan di tingkat nasional dengan melibatkan instansi-instansi

⁵⁷ *Ibid.*

pemerintah dan LSM saja tetapi harus dilakukan bersama-sama melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Pencegahan kejahatan perdagangan manusia dalam konteks Timor-Leste sebagaimana dalam UU Nomor 3 Tahun 2017, 25 Januari: Hukum Pencegahan dan Upaya Memerangi Perdagangan Orang. (*LEI N.º 3/ 2017 de 25 de Janeiro Lei da Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Pessoas e Quarta Alteração ao Código Penal*). Tindakan pencegahan umum sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2017, dalam pasal 28 ayat 1 adalah sebagai berikut:⁵⁸

O Estado deve tomar as medidas adequadas a fim de desencorajar e reduzir a procura que favorece todas as formas de exploração das pessoas, em particular mulheres e crianças, conducente ao tráfico...

Dalam pasal tersebut di atas, pemerintah Timor-Leste berkomitmen untuk melakukan tindak pencegahan dengan menggunakan berbagai metode dan mekanisme-mekanisme yang efektif, efisien dan tepat guna untuk dapat mencegah dan mengurangi permintaan (*demand*) perdagangan manusia. Tindakan atau upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab kepada semua pihak, mulai dari masyarakat umum, penegak hukum, media, para guru disekolah maupun semua unsur untuk dapat mengidentifikasi penyebab utama perdagangan manusia.

Pencegahan untuk *internal trafficking*; Upaya untuk melakukan pencegahan *internal trafficking* telah lama dilakukan oleh pemerintah Timor-Leste melalui Unit/ Seksi *Vulnerable Person (Unidade Pessoal Vulnerável/Secção Apoio Pessoas Vulneráveis)* - VPU/SAPV) dari Departemen Investigasi Kriminal. Unit ini bekerjasama dengan institusi Pemerintah yang relevan termasuk NGO's nasional dan internasional melalui program pendidikan kepada anak-anak dan remaja di sekolah-sekolah untuk mengetahui secara dini praktek-praktek perdagangan manusia untuk tujuan eksplorasi seksual dan perbudakan modern. Deseminasi undang-undang tentang Pencegahan dan Upaya Memerangi Perdagangan Orang kepada masyarakat pada umumnya. Seksi ini juga melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi Internasional dan LSM untuk melakukan pelatihan kepada penyidik dan petugas Polisi Perbatasan (*Unidade Patroilhamento Fronteira- UPF*) secara reguler untuk dapat mengenal elemen-elemen tindak kejahatan perdagangan manusia sehingga dapat melakukan pencegahan dini serta tindakan intervensi yang cepat dan tepat.

Dengan demikian bahwa PNTL merupakan salah satu elemen penting di Timor-Leste yang bukan hanya berperan dalam hal pencegahan perdagangan manusia di Timor-Leste, akan tetapi juga memiliki peranan yang lebih penting lagi yaitu dalam upaya mitigasi, pemberantasan, perlindungan korban dan investigasi para pelaku tindak kejahatan.

Pencegahan dilakukan di tingkat nasional dan juga di tingkat bilateral, regional dan internasional dengan meningkatkan kerjasama di semua tingkat, baik secara formal maupun informal antara penegak hukum. Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan oleh PNTL dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI) melalui penandatanganan nota kepeahaman yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2009 di

⁵⁸ UU Nomor 3 Tahun 2017, 25 Januari: Hukum Pencegahan dan Upaya Memerangi Perdagangan Orang. (*LEI N.º 3/ 2017 de 25 de Janeiro Lei da Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Pessoas e Quarta Alteração ao Código Penal*).

Jakarta dalam hal pencegahan kejahatan lintas negara dan pengembangan lembaga kepolisian⁵⁹.

Di sisi lain Untuk melakukan koordinasai di tingkat nasional dan kolaborasi dengan berbagai entitas yang bertanggungjawab dalam mencegah dan memberantas Perdagangan manusia di Timor-Leste maka, pemerintah Timor-Leste mendirikan Komisi Pemberantasan Perdagangan Orang (*A Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas- CLCTP*) sebagaimana fungsi dan wewenang diatur pada pasal 30 UU Nomor 3 Tahun 2017, 25 Januari.⁶⁰

Komisi ini secara resmi didirikan pada tanggal 19 November 2022 dan telah melakukan sejumlah aktivitas preventif, mulai dari kampanye umum di media secara visual, sosialisasi di setiap kabupaten (*Município*) di mana partisipannya adalah pelajar dari Sekolah Tingkat Menengah Atas, otoritas daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan otoritas daerah lainnya.⁶¹ Aktivitas sosialisasi ini terus diperluas hingga ke kampus- kampus universitas yang ada di Dili. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Dili yang didanai oleh Pemerintah Timor-Leste untuk merancang SOP (*Standard Opeational Procedurs*) untuk perdagangan manusia di Timor-Leste. SOP tersebut diterbitkan pada tahun 2023.

a) Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Manusia

Perlindungan dilakukan bukan hanya pada korban, tetapi juga penting kepada saksi dengan beberapa alasan yaitu agar dapat mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia, memberikan rasa aman, nyaman serta keadilan. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di Timor-Leste sebagaimana dalam UU Nomor 3 Tahun 2017, 25 Januari. Perlindungan dan bantuan kepada korban dapat dilihat pada artigo 16.1:⁶²

As medidas de assistência e apoio às vítimas devem ser prestadas numa base consensual e informada, não dependendo da sua vontade em cooperar na investigação ou na ação penal.

Negara berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan kepada korban perdagangan manusia terutama menyediakan tempat yang layak dan aman serta kebutuhan lainnya termasuk perawatan medis. Korban yang dimaksud adalah korban dari semua tipe perdagangan manusia. Selain bantuan yang bersifat rasa aman dan nyaman, bantuan hukum yang gratis harus diberikan dengan secara adil dan tidak diskriminatif atas jenis kelamin, ras, agama ataupun kewarganegaraan. Korban berwarganegara asing pun diberikan bantuan sesuai dengan undang-undang dan norma yang berlaku mulai dari masa refleksi, pemulihan hingga pada tahap pemulangan (repatriasi).

b) Sanksi Hukum yang diberikan (Presecution)

⁵⁹ [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2009/07/29/18504572/~Nasional) dengan judul "Polri-Polisi Timor Leste Jalin Kerja Sama", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/29/18504572/~Nasional>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024, pukul 14:49 WTL.

⁶⁰ *Timor-Leste cria Comissão de Luta contra o Tráfico de Pessoas* <https://timor-leste.gov.tl/?p=28714&lang=pt>. diakses pada tanggal 1 Juni 2024. 13:50 otl.

⁶¹ Dokumentu CLCTP. *Planu Asaun Nasional 2022*. Ministério Justiça de Timor-Leste.

⁶² *Loc.cit.*, UU Nomor 3 Tahun 2017, 25 Januari

Kejahatan perdagangan manusia dikriminalisasikan sesuai dengan hukum Timor-Leste yaitu sebagaimana tindak kejahatan tersebut dalam pasal 163.1:⁶³

Artigo 163^o.1. Quem recrutar, alienar, ceder, adquirir, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoas, recorrendo à ameaça, ao uso da força ou a outras formas de coacção, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade, ou mediante a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios, para obter o consentimento de uma pessoa que tem a autoridade sobre outra, para 101 alcançar os fins de exploração, é punido com pena de prisão de 8 a 20 anos.

Sementara dalam pasal berikutnya yaitu tentang sanksi hukum untuk anak di bawah umur atau kurang dari 17 tahun, sebagaimana pada pasal berikut:⁶⁴

Artigo 164^o Agravação Se os actos descritos nos artigos 162^o e 163^o forem praticados: a) Como forma de facilitar a exploração ou o uso sexual da vítima, pelo agente ou por terceiro; b) Sendo a vítima menor de 17 anos de idade; c) Encontrando-se a vítima em país estrangeiro ou deslocando-a para lá; d) Utilizando a vítima, contra sua vontade, na prática de crimes; ou e) Desempenhando o agente actividade que lhe confira autoridade pública ou religiosa perante um grupo, região ou totalidade do país; é o agente punido com prisão de 12 a 25 anos.

Perdagangan orang dalam segala bentuk mulai dari perdagangan perburuhan dan perdagangan seks dan menetapkan hukuman antara 8 hingga 25 tahun penjara, yang cukup ketat dan, sehubungan dengan perdagangan seks, sepadan dengan hukuman yang ditentukan untuk kejahatan berat lainnya, seperti memperkosa.

Kejaksanaan Agung Timor-Leste pada bulan November 2015, melalui Surat Edaran No. 01/PGR/2015, sebagai evolusi dari Dinas Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir yang telah beroperasi sejak tahun 2014 mendirikan sebuah Seksi khusus di kantornya yang bernama “Kantor Pusat Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir- *Gabinete Central de Combate à Corrupção e à Criminalidade Organizada* (GCCCCO)” adalah wilayah intervensi Kejaksanaan yang mengkhususkan diri dalam penyidikan kejahatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi publik dan kejahatan terkait, seperti pencucian uang, intervensi, investigasi kejahatan kompleks seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan dan eksploitasi perjudian ilegal. Kantor tersebut beroperasi langsung di bawah Jaksa Agung Republik, dan memiliki kewenangan di tingkat nasional. Bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan korupsi dan kejahatan terorganisir yang diperkirakan nilai/kerugiannya melebihi US\$10,000.00 (sepuluh ribu Dolar Amerika) atau melibatkan anggota dan pemegang badan kedaulatan di antara para terdakwa, selain bertindak dalam semua kejahatan jenis ini yang terjadi di Dili Distrik.⁶⁵

Dalam melakukan investigasi, Jaksa dapat memberikan kewenangan kepada organ polisi kriminal lain seperti PNTL dalam hal ini kepada Departemen Investigasi Kriminal (DIC), atau PCIC (*Policia Ciêntifica Investigaçao Criminal*)

⁶³ *Loc.cit.*, *Codigo Penal* Timor-Leste.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Ministério Público - República Democrática de Timor Leste - 2017 <https://www.mp.tl/gabinete-central-combate-corrupcao-criminalidade-organizada/?lang=pt-pt>

untuk melakukan investigasi. Pada kasus-kasus yang lebih rumit, investigasi dapat juga dilakukan secara bersama-sama (*join investigation*) antara Jaksa, PNTL dan PCIC.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Timor-Leste secara sungguh-sungguh untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia di yang merupakan kejahatan terorganisir dan lintas negara (*Transnational Organized Crimes*) di negara ini. Sebagai bukti komitmen pemerintah tersebut dapat dilihat dari: (a) pembuatan legislasi atau Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia. (b) Pembentukan Komisi Pemberantasan Perdagangan Orang (*A Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas- CLCTP*) pada tahun 2023 dengan fungsi dan wewenang diatur pada pasal 30 UU Nomor 3 Tahun 2017, 25 Januari. (c) Aktivitas kampanye publik dan sosialisasi yang dilakukan di seluruh Teritori Nasional Timor-Leste. Dari rangkaian kegiatan tersebut, telah membuahkan hasil yang signifikan terutama dalam upaya P3 (paradigma P3 yaitu pencegahan, perlindungan dan punisimen). Evaluasi yang dilakukan oleh US Department of State menunjukkan adanya perbaikan situasi perdagangan manusia di Timor-Leste yang ditandai dengan penurunan level dari *Tier 2 watch list* menjadi *Tier 2*.
2. Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL) merupakan salah satu elemen penting di dalam struktur CLCTP/KLATU khususnya dan Timor-Leste pada umumnya. PNTL bukan hanya berperan dalam mencegah tindak kejahatan perdagangan manusia dan perlindungan korban dan investigasi kriminal, akan tetapi menjaga dan menjamin keamanan di tabal batas negara dalam rangka mencegah dan memberantas segala jenis kejahatan lintas negara (*cross border crimes*). Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral di tingkat nasional dan kerjasama internasional dengan intisitusi Penegak Hukum (*Law Enforcement Agencies*) negara sahabat. Bentuk dan mekanisme kerjasama internasional diformulasikan di dalam sebuah *Memorandum of Understand (MoU)* dan Nota kesepahaman lainnya.

Rekomendasi

Kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas batas dan kejahatan terorganisir yang tidak menghargai wilayah yuridiksi negara lain. Salah satu upaya preventif atas kejahatan tersebut adalah kerjasama bilateral, regional dan internasional. Selain itu, pembukaan lapangan kerja merupakan strategi untuk mencegah jumlah eksodus pekerja Timor-Leste ke negara lain yang akhirnya menjadi korban perdagangan manusia. Dengan demikian direkomendasikan kepada pemerintah Timor-Leste dan seluruh elemnya;

1. Agar meningkatkan kerjasama bilateral, regional dan internasional baik secara formal maupun informal. Penempatan *atacche LEA's* Timor-Leste ke negara-negara yang menjadi destinasi dan negara asal dari pada perdagangan manusia, termasuk negara-negara anggota ASEAN.

2. Peningkatan aktivitas pengawasan di daerah perbatasan laut dan darat yang didukung dengan fasilitas penunjang secukupnya agar dapat mampu melakukan fungsi dan tugas di lapangan serta mampu melakukan *early warning* akan tindak kejahatan perdagangan manusia dan penyeludupan manusia untuk tujuan perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darmadi, H., 2011, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, hal.52 Cet. 1. Alfabeta, Bandung.
- Sari, P. G. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). *Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Ganesha Civic Education Journal
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Peundang-undangan

- Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste 2002.
- Lei N.º 9/2022 de 13 de Julho *Lei de Organização da Investigação Criminal*
- Decreto-Lei N.º 55 /2022 de 3 de Agosto *Orgânica da Polícia Nacional de Timor Leste*.
- Codigo Penal Timor-Leste, 2009. Art.163.1.
- General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*
- International of Labour Organization, 2014
- International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age 1933, Entry into force 1934*. 872 multilateral conventions on Environmental Law, Human Rights, Humanitarian Law and Law of the Sea.
- International Convention for the Suppression of the "White Slave Traffic,"* May 4, 1910, 211 Consol. T.S. 45, 1912 GR. Brit. T.S. No. 20, *as amended by* Protocol Amending the International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic, and Amending the International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, May 4, 1949, 2 U.S.T. 1999, 30 U.N.T.S. 23, *entered into force* June 21, 1951. University of Minnessota. Human Righth Library.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000
- Undang-Undang nomor 3/ 2017 tanggal 25 Januari. *Lei da prevenção e luta contra o tráfico de pessoas e quarta alteração ao código penal*
- United Nations Office of Drugs and Crimes. FAQs.2022
- United Nations Office of Drugs and Crimes. 2022
- UNODC. (2020). *Tentang perdagangan manusia*.
- United Nations Prevention, Proseccion and Protection - *Human Trafficking*.

CEDW, 21079, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1)

Internet:

About Iom Timor-Leste Counter-Trafficking Program. 10 Facts About Human Trafficking In Timor-Leste. IOM Mission in Timor Leste. URL:<https://www.facebook.com/iomtimorleste>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024. Pukul 19:00 WTL

IJM. URL: <https://www.ijm.org/news/what-is-the-tip-report>, diakses tanggal 22 April 2024; pukul 19:26 OTL.

The World Bank in Timor-Leste. 2022. *Timor-Leste has made great strides in securing lasting peace and stability. The nation continues to face challenges, with economic growth reliant on government spending and revenues from natural resources.* The country's key challenge is to translate this financial wealth into sustained prosperity <https://www.worldbank.org/en/country/timor-leste/overview>. Diakses pada tanggal 6 April 2024, pukul 12:00 OTL

EUROPEAN COMMISSION, *Trafficking in women. The misery behind the fantasy : from poverty to sex slavery. A comprehensive European strategy,* URL :europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm, 2

Extreme Poverty in Timor-Leste Report of the UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights 6 June 2012. Updated 24 June 2012. URL: <https://www.laohamutuk.org/econ/SRPOverty/12SREP.htm> Di akses pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 12:05

Fertility Summary of The Thematic Report Timor-Leste Population & Housing Census 2015

URL:https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://timor-leste.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Census%2520Booklet-%2520Fertility.pdf&ved=2ahUKEwiVhMjvj_iFAxXVcGwGHazgAYoQFnoECA_sQAg&usg=AOvVaw1rtvx-nYQEx0kxfHMffsdR

Kumar, M. *Trafficking in Women and Children – An ounce of prevention is worth a pound of cure.* Pune. URL: https://www.legalserviceindia.com/articles/tch_wo.htm.

Kompas.com dengan judul "Polri-Polisi Timor Leste Jalin Kerja Sama", URL: <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/29/18504572/~Nasional>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024, pukul 14:49 WTL.

Ministério Público - República Democrática de Timor Leste - 2017 URL: <https://www.mp.tl/gabinete-central-combate-corrupcao-criminalidade-organizada/?lang=pt-pt>

internal trafficking. Susan Martin is Executive Director of the Institute for the Study of International Migration, Georgetown University URL:(www.georgetown.edu/sfs/programs/isim/).

URL:<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2023.

Susan Martin. *Foreced Migration review internal trafficking. Susan Martin is Executive Director of the Institute for the Study of International Migration,*

- Georgetown University URL:www.georgetown.edu/sfs/programs/isim/.
https://issuu.com/georgetownsfs/docs/martin_internal_trafficking
Diakses pada tanggal 6 April 2024, pukul 12:00 OTL
- Tatoli. 2022. URL:<https://pt.tatoli.tl/2022/06/25/mais-dois-detidos-por-suspeita-de-trafico-humano/> diakses pada tanggal 15 Januari 2024. Pukul 16:19 WTL.
- Timor-Leste cria Comissão de Luta contra o Tráfico de Pessoas. URL:<https://timor-leste.gov.tl/?p=28714&lang=pt>. diakses pada tanggal 1 Juni 2024. 13:50 otl
- Baze dados Investigasaun Kriminal, Polísia Nasional Timor-Leste, 2024.
Management System. Polísia Nasional Timor-Leste, 2024.
URL:<https://ims.pntl.tl/dilihq/DHQIncidentManagement/searchIncidentByInfo.action? xFact=%3D%3FUTF-8%3FB%3F%3F%3D>
- US Department of State. 2021. *Trafficking in Persons: Timor-Leste*.
URL:<https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/timor-leste/>
- US Department of State, *Trafficking in Persons Report July 2022*. URL:
<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/timor-leste/> diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 14:00
- US Department of State. 2023. *Trafficking in Persons: Timor-Leste*.
URL:<https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/timor-leste/> Diakses pada tanggal 12 Januari 2024, Pukul 18:00 WTL.
URL:<https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/timor-leste/> Diakses 13 Januari 2024, Pukul 18:00 WTL
- URL:<https://tradingeconomics.com/east-timor/unemployment-rate>. Diakses pada tanggal 6 April 2024, 12:50 OTL
- URL:<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2023.
- Human Rights Careers*. URL:<https://www.humanrightscareers.com/issues/10-causes-of-human-trafficking/>
- URL:<https://hankeringforhistory.com/the-history-of-human-trafficking/>. Diakses 7 Agustus 2023.
- URL:https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Amanatun. Diakses, 11 Agustus 2023
- URL:<https://tradingeconomics.com/east-timor/unemployment-rate>. Diakses pada tanggal 6 April 2024@ 12:50 OTL
- URL:<https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>. Diakses 31 Agustus 2023.
- Human Rights Careers*. URL:<https://www.humanrightscareers.com/issues/10-causes-of-human-trafficking/>
- Timor Leste Masuk Negara Termiskin di Dunia", selengkapnya dengan link URL:
<https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01718033/data-pbb-timor-leste-masuk-negara-termiskin-di-dunia?page=all>